



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 1990
TENTANG
RUAS JALAN TOL CAWANG - TANJUNG PRIOK
BERNAMA "JALAN IR. WIYOTO WIYONO, MSc."

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa sebagai penghargaan terhadap jasa dan pengabdian almarhum Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc. kepada Nusa, Bangsa dan Negara, khususnya dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan ruas Jalan Layang Bebas Hambatan Cawang - Tanjung Priok, dipandang perlu mengabadikan nama almarhum sebagai nama ruas jalan tol Cawang - Tanjung Priok;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1989 tentang Penetapan Jalan Bebas Hambatan Cawang-Tanjung Priok sebagai Jalan tol dan Penetapan Jenis Kendaraan bermotor, Besarnya Tarip Tol untuk Ruas Jalan Tol Tomang - Cawang - Rawamangun Serta Langganan Tol;

MEMUTUSKAN :

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal ditetapkannya Keputusan Presiden ini, ruas Jalan Tol Cawang - Tanjung Priok diberi nama "Jalan Ir. Wiyoto Wiyono, M.Sc."

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Maret 1990
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO